



UNIVERSITAS  
UDAYANA

PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

[ppid.unud.ac.id](http://ppid.unud.ac.id)

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2020



[www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)  
[ppid.unud.ac.id](http://ppid.unud.ac.id)

 [univ.udayana](https://www.instagram.com/univ.udayana)

 [Universitas Udayana](https://www.facebook.com/UniversitasUdayana)

 [UdayanaUniv](https://twitter.com/UdayanaUniv)

 [Udayana TV](https://www.youtube.com/UdayanaTV)



**LAPORAN**  
**LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**2020**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**UNIVERSITAS UDAYANA**  
**2020**

## KATA PENGANTAR

Universitas Udayana sebagai Badan Publik yang bergerak di bidang pendidikan menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kinerja institusi. Keterbukaan informasi publik mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Badan Publik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang baik dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi ini akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan yang tepat dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *open government*.

Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Universitas Udayana adalah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat selama tahun 2020.

Kami berharap Laporan Layanan Informasi Publik ini bermanfaat bagi semua pihak, dan menjadi evaluasi bagi PPID Universitas Udayana dalam rangka meningkatkan pelayanan PPID Unud di masa yang akan datang.

Jimbaran, Desember 2020



**Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Universitas Udayana**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>BAGIAN I</b>	
<b>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN</b>	
<b>DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA</b> .....	1
1.1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik .....	1
1.2. Kebijakan Layanan Informasi Publik .....	2
1.3. Struktur PPID Universitas Udayana .....	2
<b>BAGIAN II</b>	
<b>LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	4
2.1. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik .....	4
2.2. Permohonan Informasi Publik .....	5
2.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik .....	5
2.4. Sumber Daya Manusia .....	6
2.5. Sarana Pelayanan Informasi Publik .....	7
2.6. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik .....	7
2.7. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik .....	8
2.8. Jumlah Keberatan .....	8
2.9. Informasi Berdasarkan Permohonan .....	9
2.10. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik .....	10
<b>BAGIAN III KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	12
3.1. Kendala Teknis .....	12
3.2. Kendala Substansi .....	12
3.3. Kendala Eksternal .....	13
<b>BAGIAN IV PENUTUP</b> .....	14
4.1. Kesimpulan .....	14
4.2. Saran .....	14

**BAGIAN I**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

**1.1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik**

Universitas Udayana merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Dalam UU KIP, setiap badan publik wajib memiliki unit kerja khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi terkait lembaga tersebut. Unit ini dipimpin oleh seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP menjelaskan mengenai kewajiban humas untuk membantu badan publik mengimplementasikan UU KIP.

Keluarnya keputusan tentang PPID Unud didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, Unud menerapkan berbagai media informasi, dengan sumber utama dari website resmi Unud yaitu <http://unud.ac.id/>. Website ini pun memiliki tautan khusus melalui menu “PPID” yang terhubung langsung dengan website resmi PPID Unud yaitu <http://ppid.unud.ac.id/>. Selain melalui menu tersebut, masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi publik dapat langsung datang ke

Unit Pelayanan Informasi Unud di Gedung Rektorat Unud, Kampus Jimbaran untuk mendapat layanan informasi.

## **1.2. Kebijakan Layanan Informasi Publik**

Kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Universitas Udayana didukung dengan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Nomor 946/UN14/HK/2020 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana.

Dalam rangka memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, efektif dan efisien, PPID Unud melakukan layanan secara daring melalui website resmi Unud (<http://unud.ac.id/>) dan didukung dengan IMISSU (Integrated Management Information System Of Unud) yang dikembangkan oleh Unit Sumber Daya Informasi (USDI) Unud maupun melalui help desk yang ada di Gedung Rektorat Kampus Jimbaran.

Melalui website tersebut, telah tersedia informasi yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Sebagai sebuah terobosan saat ini juga sedang dikembangkan permohonan informasi secara online melalui website PPID Unud dan PPID mobile. Aplikasi tersebut saat ini dalam tahap maintenance dan akan langsung dikelola oleh petugas informasi PPID Unud. Dengan tersedianya formulir secara daring, pemohon tidak perlu susah payah datang ke PPID Unud dan dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja.


## **1.3. Struktur PPID Universitas Udayana**

SK PPID Universitas Udayana yang berlaku saat ini adalah Keputusan Rektor Nomor 946/UN14/HK/2020 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Universitas Udayana yang ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 2020.

Atasan PPID Unud saat ini dijabat oleh Rektor Unud, sedangkan PPID Pelaksana dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi. Selanjutnya pengelolaan PPID Unud beranggotakan Dekan, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Humas, Arsiparis, Sub Bagian HTL dan USDI serta Tim Hukum.

### Struktur Pengelola PPID Universitas Udayana



## **BAGIAN II**

### **LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

#### **2.1. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik**

Untuk memperoleh informasi publik di lingkungan Unud dapat dilakukan melalui akses melalui sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

Permintaan informasi ini dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung. Sarana layanan informasi publik yang disediakan oleh Unud adalah melalui sarana media elektronik dan non elektronik. Untuk pemohon informasi publik yang menyampaikan permintaan informasi secara langsung, dapat melalui Layanan Informasi yang berada Gedung Rektorat di Kampus Unud Jimbaran.

Selain informasi yang diminta, Unud juga menyediakan berbagai informasi baik yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan serta merta. Informasi tersebut ditampilkan melalui website resmi Unud dan website resmi PPID Unud.

Adapun mekanisme layanan informasi publik di Unud yakni :

1. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
  - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - b. Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.



- c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
3. Jadwal pelayanan informasi: Senin-Jumat: Pukul 09.00-15.00 WITA (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WITA).
4. Layanan informasi publik di Unud tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp6.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

## **2.2. Permohonan Informasi Publik**

Informasi publik merupakan kebutuhan setiap orang. Setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik, selain sebagai kebutuhan setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi sesuai dengan UU KIP. Pelayanan informasi merupakan suatu kewajiban bagi badan publik dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

## **2.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2020, PPID Universitas Udayana telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 21 permohonan, dengan rincian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Permohonan Informasi</b>
1.	Januari	6
2.	Februari	3
3.	Juli	4
4.	Agustus	3
5.	September	4
6.	Oktober	2
<b>Total</b>		<b>21</b>

Berdasarkan data diatas, permohonan informasi pada tahun 2020 paling banyak diterima pada bulan Januari yaitu sebanyak 6 permohonan.

Jenis informasi yang diminta adalah terkait dengan PKKMB, penerimaan mahasiswa baru, data personel Polri yang melanjutkan pendidikan di Unud, profil universitas, data untuk penelitian, laporan keuangan, sarana prasarana, mitra kerja sama, kalender akademik, dan Kajian SPI dan Realisasi Anggaran.

#### **2.4. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Udayana, SDM yang terlibat langsung dalam pelayanan publik berada di bawah Koordinasi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi yang terdiri dari berbagai unsur unit kerja dengan berbagai latar belakang pendidikan.

Untuk pelaksanaan pelayanan secara rutin ditangani oleh Subbagian Humas, pada Bagian Kerjasama dan Humas, Biro Akademik Kerjasama dan Humas Universitas Udayana dengan jumlah personalia sebanyak 8 orang. Tim Humas juga melakukan kelolaan informasi secara tidak langsung melalui email, ponsel portal LAPOR, dan lainnya.

## **2.5. Sarana Pelayanan Informasi Publik**

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik secara langsung di Universitas Udayana, disediakan sarana penunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC
2. Komputer dan Printer
3. Jaringan Internet
4. Pesawat Telepon
5. Free Wifi
7. Televisi
8. Mesin Fotokopi
9. Meja dan kursi
10. Kotak Saran dan Pengaduan
11. Ruang Tunggu

Disamping pengajuan informasi secara langsung, di masa pandemic Covid-19, sejak bulan Maret 2020, sebagian besar aktivitas kampus dilakukan melalui daring, untuk mengantisipasi hal tersebut, Unud memberikan layanan informasi baik melalui telepon (0361) 701954 (hunting) maupun email ***humas@unud.ac.id***.

## **2.6. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik**

Sesuai UU KIP No 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib memberikan jawaban permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Berdasarkan data-data yang ada pada tabel tanggal surat masuk dan jawaban atas permohonan informasi publik, PPID Unud memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sesuai jangka waktu yang ditentukan UU KIP. Namun karena jawaban atas permohonan informasi publik yang membutuhkan koordinasi dengan pihak Rektorat, Fakultas maupun unit terkait lainnya, beberapa jawaban permohonan informasi publik tersebut melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.

## **2.7. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik**

Pada tahun 2020, Unud menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan pelajar/mahasiswa. Pemohon informasi juga sangat banyak dan informasi yang diminta pun sangat beragam. Sebagian besar layanan informasi yang diberikan dengan tidak disertai permohonan data (hanya informasi secara umum).

Dalam hal pemohon informasi publik yang diajukan merupakan informasi baru yang belum tersedia di PPID, petugas informasi akan meminta informasi ke unit kerja yang membawahi informasi tersebut.

Pada tahun 2020 sebagian besar permohonan informasi dapat dipenuhi, mengingat semua informasi yang diminta oleh pemohon telah tersedia, akan tetapi terdapat beberapa informasi yang tidak diberikan karena dikategorikan informasi yang dikecualikan dan tidak dalam penguasaan PPID.

## **2.8. Jumlah Keberatan**

Selama kurun waktu 2020, PPID Unud tidak menerima permohonan keberatan atau sengketa informasi, sehingga seluruh permohonan informasi yang diajukan dapat diselesaikan oleh PPID.

## **2.9. Informasi Berdasarkan Permohonan**

Berdasarkan ketentuan BAB IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu :

- 1) Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
  - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
  - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
  - c. Informasi mengenai laporan keuangan;
  - d. Informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  
- 2) Badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP)
  
- 3) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP):
  - a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
  - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
  - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Daftar hal Informasi Publik yang dikuasi oleh Universitas Udayana, semua informasi telah diunggah pada Laman PPID Unud (<https://ppid.unud.ac.id/>) dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

Berdasarkan data tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat dua jenis informasi publik yang dimohonkan yakni informasi secara berkala dan informasi serta merta.

Semua jenis informasi publik yang dimohonkan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Dalam proses pengumpulan informasi publik yang ada di Unud, Tim PPID Unud melakukan koordinasi dengan berbagai unit internal yang ada di Unud yang memproduksi informasi publik di Unud.

## **2.10. Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik**

Sebagai bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, dilakukan pemeringkatan Badan Publik kategori Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2020. Berdasarkan hasil monev secara daring yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, pada tahun 2020, Universitas Udayana meraih Anugerah sebagai Badan Publik **INFORMATIF** diantara 60 Badan Publik yang meraih kategori yang sama. Sembilan Universitas berada dalam kategori ini yaitu UGM, Unibraw, Unpad, Unima, IPB, Unila, ITS, Unud dan UI.

Perolehan kategori Informatif tersebut merupakan bentuk dukungan dan komitmen Pimpinan Universitas dan Tim PPID yang senantiasa melakukan pembenahan dan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik di Universitas Udayana.

Untuk itu PPID Universitas Udayana perlu melakukan upaya lebih lanjut dalam memberikan layanan informasi publik dan mempertahankan posisi sebagai Badan Publik Informatif.



## **BAGIAN III**

### **KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **3.1. Kendala Teknis**

PPID sebagai pengelola informasi dalam pelaksanaan tugasnya masih mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan yang diminta. Hal tersebut dikarenakan PPID belum memiliki data informasi, sehingga perlu berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memenuhi permohonan informasi. Kendalanya yaitu ketika informasi yang diminta tidak dapat diterima oleh pemohon dalam waktu cepat atau informasi tidak lengkap. Hal tersebut menyebabkan perlu waktu untuk memenuhi permohonan informasi.

#### **3.2. Kendala Substansi**

Dari sisi substansi, informasi yang diminta ada kalanya membutuhkan pengolahan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu, sehingga jawaban permohonan informasi publik tidak dapat dijawab serta merta.

Dalam beberapa kasus, permohonan informasi tidak dapat dikabulkan karena merupakan informasi yang dikecualikan sesuai amanat Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun saat ini Unud belum menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) tersebut sebagai landasan kebijakan pengelolaan informasi.



### **3.3. Kendala Eksternal**

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permohonan informasi yang tidak lengkap, sehingga tidak dapat diproses secara langsung. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan informasi. Akibatnya, petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.

Ketidaklengkapan data tersebut kadang kala mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi yang diminta secara lengkap, sehingga kembali mengajukan permohonan informasi untuk menerima jawaban sesuai yang diharapkan. Hal tersebut seharusnya dapat dihindari bila pada permohonan awal telah menyediakan kelengkapan data dan mengajukan permohonan secara jelas dan rinci.

## **BAGIAN IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Pentingnya pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam sebuah badan publik membutuhkan tidak hanya kesadaran dari seluruh pihak namun juga tata kelola informasi yang baik.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Unud senantiasa dikembangkan dalam berbagai hal untuk memenuhi permohonan informasi publik. Era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi tuntutan untuk mereformasi diri agar lebih akuntabel dan profesional.

#### **4.2. Saran**

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Unud perlu diimbangi dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang baik dalam rangka menunjang pengelolaan informasi yang lebih cepat, akuntabel dan efisien.

Selain itu, regulasi dan tata kelola pendukung harus diperkuat lagi agar penyampaian informasi menjadi lebih tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.